



BERITA ACARA DAN PUTUSAN

No.04/Pid.S/2021/PN.Jkt.Sel.

Persidangan umum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat pada tingkat pertama, berlangsung di gedung yang dipergunakan untuk itu di Jalan Ampera Raya No. 133 Jakarta Selatan, pada hari : Selasa, tanggal 09 Maret 2021, dalam perkara Terdakwa :

SLAMET bin Alm. MUHIBI

Susunan Sidang:

Morgan Simanjuntak, S.H., M.Hum. Hakim Ketua;
Alimin Ribu Sujono, S.H.,MHHakim Anggota;
Sriwahyuni Batubara, S.H., M.H.Hakim Anggota;
Subarkah, S.H.,M.HPanitera Pengganti;
Ester Marissa, S.H.Jaksa

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum agar menghadapkan Terdakwa, dan kemudian Penuntut Umum agar menghadapkan Terdakwa kedalam ruangan persidangan dalam keadaan bebas akan tetapi dengan penjagaan yang baik,

Kemudian Terdakwa duduk dikursi pemeriksaan, dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menjawab sebagai berikut :

1. Nama lengkap : **SLAMET bin Alm. MUHIBI**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 15 Maret 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Asem Baris Raya Gg. Dian No. 29 Rt. 03/13 Kel. Kebon Baru, Kec. Tebet, Jakarta Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa **SLAMET bin Alm. MUHIBI** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2020
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021 ;
4. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;

Selanjutnya Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini ;

Setelah itu Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya disidang dengan seksama ;

Atas perintah Hakim Ketua, Penuntut Umum membacakan Dakwaan kepada Terdakwa tentang tindak pidana yang didakwakan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

(Dakwaan Penuntut Umum)

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa mereka sudah benar-benar mengerti isi Surat dakwaan itu ;

Selanjutnya terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Kemudian Penuntut Umum dipersidangan menyerahkan dan mengajukan barang bukti masing-masing berupa :

Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan bahwa saksi-saksi dalam perkara ini telah hadir dan siap untuk didengar keterangannya pada hari ini;

Kemudian Hakim Ketua memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi-saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di persidangan;

Setelah itu Hakim Ketua memerintahkan Terdakwa pindah duduk dari kursi pemeriksaan ketempat yang telah disediakan ;

Selanjutnya dipanggil masuk keruang persidangan, saksi yang atas pertanyaan Hakim Ketua saksi tersebut mengaku bernama :

Hal 2 dari 13 Hal Berita Acara No. 04/Pid.S/2021/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nodi Sapulete, tempat tanggal lahir Bogor, 24 tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Polri, Warga Negara Indonesia, Alamat : Polsek Tebet Jl. Prof Dr. Soepomo, SH No. 56 B Kec. Tebet, Jakarta Selatan;

Saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.

Lalu saksi mengucapkan sumpah menurut cara agamanya bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya.

Atas pertanyaan hakim Ketua, saksi memberikan jawaban sebagai berikut :

Apakah saksi pernah diperiksa Penyidik ?

- Ya, saya pernah diperiksa penyidik

Apakah keterangan yang saksi berikan kemudian dituangkan dalam BAP dan saksi kemudian menandatangani BAP tersebut ?

- Ya ;

Apakah keterangan dalam BAP sudah benar ?

- Keterangan saya dalam BAP benar semua ;

Kemudian Hakim Ketua memberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, yang atas kesempatan itu dengan perantaraan Hakim Ketua, Penuntut Umum lalu mengajukan pertanyaan kepada saksi, dan saksi memberikan jawaban sebagai berikut :

Apakah saudara adalah bertugas di Polsek Tebet di Satuan Narkoba ?

- Bahwa benar saksi bertugas di Polsek Tebet di Satuan Narkoba.

Kapan dan dimana saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ?

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar jam 17.30 wib di Rumah Jl. Asem Baris Raya Gg. Dian No. 29 Rt. 03/13 Kel. Kebon Baru, Kec. Tebet, Jakarta Selatan.

Barang bukti apa yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan ?

- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak korek api didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan sabu berat brutto 0,25 gram dari dalam rumah terdakwa.

Saudara tahu bagaimana cara terdakwa mendapatkan narkotika tersebut ?

- Bahwa benar terdakwa mengakui membeli sabu tersebut seharga Rp. 100.000,- dari temannya yang bernama Adul (DPO) di daerah Berlan Matraman Jakarta Timur.

Apakah terdakwa ada ijin dari yang berwenang ?

Hal 3 dari 13 Hal Berita Acara No. 04/Pid.S/2021/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan narkotika jenis sabu tersebut.

Atas pertanyaan Hakim Ketua, baik Penuntut Umum menerangkan bahwa tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi kepada saksi tersebut ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar

Selanjutnya dipanggil masuk keruang persidangan, saksi yang atas pertanyaan Hakim Ketua saksi tersebut mengaku bernama :

Dio Rahmanto, tempat tanggal lahir Jakarta, 21 tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Polri, Warga Negara Indonesia, Alamat : Polsek Tebet Jl. Prof Dr. Soepomo, SH No. 56 B Kec. Tebet, Jakarta Selatan;

Saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.

Lalu saksi mengucapkan sumpah menurut cara agamanya bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya.

Atas pertanyaan hakim Ketua, saksi memberikan jawaban sebagai berikut :

Apakah saksi pernah diperiksa Penyidik ?

- Ya, saya pernah diperiksa penyidik

Apakah keterangan yang saksi berikan kemudian dituangkan dalam BAP dan saksi kemudian menandatangani BAP tersebut ?

- Ya ;

Apakah keterangan dalam BAP sudah benar ?

- Keterangan saya dalam BAP benar semua ;

Kemudian Hakim Ketua memberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, yang atas kesempatan itu dengan perantaraan Hakim Ketua, Penuntut Umum lalu mengajukan pertanyaan kepada saksi, dan saksi memberikan jawaban sebagai berikut :

Apakah saudara adalah bertugas di Polsek Tebet di Satuan Narkoba ?

- Bahwa benar saksi bertugas di Polsek Tebet di Satuan Narkoba.

Kapan dan dimana saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ?

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar jam 17.30 wib di Rumah Jl. Asem Baris Raya Gg. Dian No. 29 Rt. 03/13 Kel. Kebon Baru, Kec. Tebet, Jakarta Selatan.

Barang bukti apa yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan ?

- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak korek api

Hal 4 dari 13 Hal Berita Acara No. 04/Pid.S/2021/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan sabu berat brutto 0,25 gram dari dalam rumah terdakwa.

Saudara tahu bagaimana cara terdakwa mendapatkan narkotika tersebut ?

- Bahwa benar terdakwa mengakui membeli sabu tersebut seharga Rp. 100.000,- dari temannya yang bernama Adul (DPO) di daerah Berlan Matraman Jakarta Timur.

Apakah terdakwa ada ijin dari yang berwenang ?

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan narkotika jenis sabu tersebut.

Atas pertanyaan Hakim Ketua, baik Penuntut Umum menerangkan bahwa tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi kepada saksi tersebut ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan saksi lain dalam perkara ini, kemudian diteruskan dengan pemeriksaan Terdakwa, lalu Terdakwa diperintahkan untuk duduk di kursi pemeriksaan.

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa tersebut memberikan jawaban sebagai berikut :

Apakah Terdakwa pernah diperiksa Penyidik ?

- Ya, saya pernah diperiksa penyidik

Apakah keterangan yang Terdakwa berikan kemudian dituangkan dalam BAP dan Terdakwa memberikan paraf kemudian menandatangani BAP tersebut ?

- Ya ;

Apakah keterangan dalam BAP sudah benar ?

- Keterangan saya dalam BAP benar semua ;

Kemudian Hakim Ketua memberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa, yang atas kesempatan itu dengan perantaraan Hakim Ketua, Penuntut Umum lalu mengajukan pertanyaan kepada terdakwa sebagai berikut :

Kapan dan dimana Terdakwa ditangkap ?

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar jam 17.30 wib di Rumah Jl. Asem Baris Raya Gg. Dian No. 29 Rt. 03/13 Kel. Kebon Baru, Kec. Tebet, Jakarta Selatan.

Barang bukti apa yang ditemukan pada saat ditemukan penggeledahan ?

Hal 5 dari 13 Hal Berita Acara No. 04/Pid.S/2021/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak korek api didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan sabu berat brutto 0,25 gram dari dalam rumah terdakwa.

Apakah saudara tahu cara mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut ?

- Bahwa benar narkotika jenis sabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari teman terdakwa yang bernama Adul (DPO) di daerah Berlam Matraman seharga Rp. 100.000,-.

Apakah saudara ada ijin dari yang berwenang atas narkotika tersebut ?

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki menyimpan sabu tersebut.

Apakah saudara membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ?

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa tidak mengajukan saksi untuk meringankan dirinya, demikian pula Penuntut Umum tidak akan mengajukan saksi lain lagi dalam perkara ini ;

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan cukup dan tidak mengajukan apapun, lalu Hakim Ketua menyatakan pemeriksaan selesai;

Kemudian Hakim Ketua menyatakan acara berikutnya adalah tuntutan pidana. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan belum siap dengan tuntutan pidana;

Untuk memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana, kemudian Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 pukul 10.35 WIB dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikianlah, dibuat berita acara persidangan ini yang ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Subarkah, SH,MH

Morgan Simanjuntak, SH.,MHum

Hal 6 dari 13 Hal Berita Acara No. 04/Pid.S/2021/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA DAN PUTUSAN

No.04/Pid.S/2021/PN.Jkt.Sel.

Persidangan umum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat pada tingkat pertama, berlangsung di gedung yang dipergunakan untuk itu di Jalan Ampera Raya No. 133 Jakarta Selatan, pada hari : Rabu, tanggal 10 Maret 2021, dalam perkara Terdakwa :

SLAMET bin Alm. MUHIBI

Susunan Sidang:

Morgan Simanjuntak, S.H., M.Hum. Hakim Ketua;

Alimin Ribu Sujono, S.H.,MH.....Hakim Anggota;

Sriwahyuni Batubara, S.H., M.H.Hakim Anggota;

Subarkah, S.H.,M.HPanitera Pengganti;

Ester Marissa, S.H.Jaksa

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum agar menghadapkan Terdakwa, dan kemudian Penuntut Umum agar menghadapkan Terdakwa kedalam ruangan persidangan dalam keadaan bebas akan tetapi dengan penjagaan yang baik,

Hakim Ketua menerangkan sesuai dengan penundaan sidang yang lalu bahwa acara persidangan hari ini adalah untuk Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua tersebut, selanjutnya Penuntut Umum membacakan tuntutan pidananya yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET bin Alm MUHIBI secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0317 gram (sisa hasil lab netto 0,0257 gram) didalam bungkus rokok Djarum Super
Dirampas untuk dimusnahkan

Hal 7 dari 13 Hal Berita Acara No. 04/Pid.S/2021/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak melakukan Pledoi/Pembelaan secara tertulis dan sekedar mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan ;

Kemudian Hakim Ketua menyatakan bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan bermusyawarah untuk menjatuhkan putusan dan menyatakan sidang diskors ;

Setelahnya sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu Hakim Ketua menjatuhkan dan membacakan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

Telah mendengar keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan Pidana Penuntut Umum dalam perkara ini, yang pada pokoknya berkesimpulan dan menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET bin Alm MUHIBI secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0317 gram (sisa hasil lab netto 0,0257 gram) didalam bungkus rokok Djarum Super

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan / Permohonan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman karena ia dst ;:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar tindak pidana sebagai mana dalam dakwaan :

Hal 8 dari 13 Hal Berita Acara No. 04/Pid.S/2021/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi - saksi bernama : 1. Saksi Nodi Sapulete, dan 2 saksi Dio Rahmanto yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan Terdakwa yang memberikan keterangan dan untuk menyingkat isi putusan ini, maka keterangan saksi-saksi dan Terdakwa tersebut serta segala sesuatu yang termuat dalam berita acara Pemeriksaan Persidangan ini, dianggap telah tercantum dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka terdapat cukup bukti bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Majelis tidak melihat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan hukuman bagi terdakwa sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah terdakwa tersebut tergolong *memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" adalah perbuatan / tindakan yang dilakukan tidak ada ijin atau tidak mendapat ijin dari Pemerintah Indonesia, sedangkan "*melawan hukum*" artinya melanggar suatu ketentuan Undang-Undang atau karena bertentangan dengan Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap sebagai fakta dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar jam 17.30 wib di Rumah Jl. Asem Baris Raya Gg. Dian No. 29 Rt. 03/13 Kel. Kebon Baru, Kec. Tebet, Jakarta Selatan ditangkap oleh Saksi Nodi Sapulete, dan 2 saksi Dio Rahmanto yang merupakan anggota Polri Polsek Tebet melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jl. Asem Baris Raya Gg. Dian No. 29 Rt. 03/13 Kel. Kebon Baru, Kec. Tebet, Jakarta Selatan setelah para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa tempat tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkotika, kemudian ketika dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa serta tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak korek api didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu berat brutto 0,25 gram (netto 0,0317 gram), selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Tebet;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk

Hal 9 dari 13 Hal Berita Acara No. 04/Pid.S/2021/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa dalam menguasai shabu tersebut adalah tanpa mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun teknologi;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan undang-undang tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 181 BW/XI/2020/Pusat Lab Narkotika tanggal 11 Nopember 2020 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0317 gram (sisa hasil lab netto 0,0257 gram) adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka telah terbukti bahwa Terdakwa telah menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa, Majelis hanya akan mempertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan terdakwa ;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis dalam diri Terdakwa tidak nyata adanya alasan pembenar dan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan dan menghilangkan kesalahan Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa disamping harus dijatuhkan pidana badan berupa pidana penjara harus pula dijatuhkan pidana denda yang lama pidana penjaranya maupun besarnya pidana dendanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Hal 10 dari 13 Hal Berita Acara No. 04/Pid.S/2021/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa pernah ditahan maka lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka ia harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sepanjang barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan statusnya dalam dictum putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

- Hal-hal yang memberatkan :
 - Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba;
- Hal - hal yang meringankan :
 - Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
 - Terdakwa belum pernah dihukum

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SLAMET bin Alm. MUHIBI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " ***tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan .
5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0317 gram (sis hasil lab netto 0,0257 gram) didalam bungkus rokok Djarum Super dirampas untuk dimusnahkan

Hal 11 dari 13 Hal Berita Acara No. 04/Pid.S/2021/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021, oleh kami, Morgan Simanjuntak., S.H..M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Alimin Ribu Sujono, S.H.,M.H dan Sriwahyuni Batubara, S.H..M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subarkah. SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Ester Marissa RS, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alimin Ribut Sujono, S.H.,M.H

Morgan Simanjuntak., S.H..M.Hum

Sriwahyuni Batubara, S.H..M.H

Panitera Pengganti,

Subarkah. SH.MH

Setelah putusan tersebut diucapkan, kemudian Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa tentang segala apa yang menjadi haknya yaitu :

- Hak segera menerima atau segera menolak putusan ;
- Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang undang ;
- Hak meminta penagguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh untuk mengajukan grasi, (dalam hal ia menerima putusan/ sesuai UU grasi) ;
- Hak minta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang undang (dalam hal ia menolak putusan) ;
- Hak mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang undang ;

Hal 12 dari 13 Hal Berita Acara No. 04/Pid.S/2021/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu Hakim Ketua menutup persidangan ini ;

Demikianlah, dibuat berita acara persidangan ini yang ditanda tangani oleh

Hakim Ketua dan Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Subarkah, SH,MH

Morgan Simanjuntak, SH.,MHum

Hal 13 dari 13 Hal Berita Acara No. 04/Pid.S/2021/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)